

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pemanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar

yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 27 Februari 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 05 April 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 29 Maret 2017, Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk. tanggal 30 Maret 2017, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 05 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1434/Hk.05/ V/2017 tanggal 03 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Februari 2017. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 30 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1438 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tanggal 30 September 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/69/IX/96 tanggal 30 September 1996 duplikat No 05/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009;
2. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Cimanggu Hilir, RT.007, RW. 002, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **xxx** berumur 20 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW . Tergugat pulang ke Indonesia tahun 2015 sedangkan Penggugat pulang tanggal 12 Agustus 2016 yakni 1 tahun setelah Tergugat;
4. Bahwa, sepulangnya ke Indonesia Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya maka Tergugat tinggal di tempat kerjanya di Danau Jatiluhur mengurus usaha perikanan berupa Jaring Apung;
5. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat banyak utang kepada pihak ketiga, karena Tergugat tidak punya utang. Fakta yang ditemukan, Penggugat yang punya utang material bekas membangun rumah bersama yang dibangun oleh Tergugat, karena Tergugat seorang tukang dan itu dilaksanakan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
7. Bahwa kejadian tanggal 15 Agustus 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sebagai akibat Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya dengan demikian Penggugat dapat dikatagorikan sebagai isteri yang nusyuz terhadap Tergugat sebagai suaminya, dimana waktu itu Penggugat baru datang dari luar negeri sebagai TKW yaitu tanggal 12 Agustus 2016 (baru kurang lebih tiga minggu), kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 09 September 2016, dengan alasan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar ta'lik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal-pasal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai seorang suami, tidak melanggar salah satu pasal pun dari pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat dengan Tergugat tinggal di luar negeri sebagai TKW dan TKI, dan Penggugat baru datang ke Indonesia tanggal 12 Agustus 2016 satu tahun setelah Tergugat pulang ke Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedang Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan jika gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka sebagai akibat perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama.

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Ula* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0910/Pdt.G/2016/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Ula* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi.

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN. dan H. ASRIL NASUTION, S.H., M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 03 Mei 2017 Nomor 0112/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs H. ABDUL HAKIM, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.. H.ABDUL MU'IN.

ttd

H. ASRIL NASUTION, S.H., MHum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KOSMARA, S.H..

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
<u>3. Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
JUMLAH	:	Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG